



PUTUSAN

Nomor 270/PID.SUS/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **LEO AGUNG FYAR WIJAYA Anak Dari STEFANUS SARIDI;**
2. Tempat lahir : Teluk Betung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/20 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mulyo Asri RT/RW 030/002 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **DWI ANGGA PRASETYO Bin JAENAL ABIDIN;**
2. Tempat lahir : Tri Mulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/19 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Mulyo Asri RT/RW 007/002 Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 28 Februari 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 Maret 2024

H a l a m a n 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan 9 Oktober 2024;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan 8 Desember 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP;

H a l a m a n 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 270/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 24 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/PID.SUS/2024/PT TJK tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat No. Reg.Perkara : PDM/22/TBB/07/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA anak dari STEFANUS SARIDI dan Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO Bin JAENAL ABIDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kami melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal-kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram;
 - 1 (satu) buah jaket canvas merk ERIGO warna cream;
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1: 862574055323258 IMEI 2: 862574055323241;
 - 1 (satu) unit handphone android merk OPPO F11 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1: 861689047247331 IMEI 2: 861689047247323;(Dirampas untuk dimusnahkan);

H a l a m a n 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan nomor polisi BE 7354 IN nomor rangka MH3SE8840GJ057873 nomor mesin E3R2E-0902771 berikut kunci kontak;

(Dikembalikan kepada Terdakwa);

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 215/PID.SUS/2024/PN Mgl, tanggal 3 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Leo Agung Fyar Wijaya Anak Dari Stefanus Saridi** dan Terdakwa II **Dwi Angga Prasetyo Bin Jaenal Abidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) . 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastikklip sedang berisi kristal kristal bening di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.083 (nol koma nol delapan tiga) gram;
 - 2) . 1 (satu) buah jaket canvas merk ERIGO warna Cream;
 - 3) . 1 (satu) Unit Handphone android Merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1862574055323258 dan IMEI 2 : 862574055323241;
 - 4) . 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1 :861689047247331, IMEI 2 : 861689047247323;

Dimusnahkan;

H a l a m a n 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) . 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan nomor polisi BE 7354IN nomor rangka MH3SE8840GJ057873, nomor mesin E3R2E-0902771, berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Dwi Angga Prasetyo Bin Jaenal Abidin;

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 40/Akta Pid.Sus/2024/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat, telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 215/PID.SUS/2024/PN Mgl tanggal 3 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 17 September 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 17 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Para Terdakwa pada tanggal 18 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 10 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 17 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah membuktikan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan tidak menilai proses persidangan dimana berdasarkan

H a l a m a n 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa pada saat dilakukan penangkapan, sebelumnya menggunakan narkoba jenis shabu yang di dapat oleh para terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Hari;

- Bahwa fakta yang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim adalah :
 1. Bahwa benar terdakwa menggunakan/mengonsumsi shabu sebelum dilakukan penangkapan yang didapat dari membeli dari sdr. Hari pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah gubuk yang ada di areal kebun karet tiyuh wonokerto, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 2. Bahwa faktanya para terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dan ditemukan narkoba jenis shabu sebagaimana uraian surat tuntutan kami, yang dimana barang bukti berupa narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,083 gram berdasarkan hasil Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 566/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024;
 3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik No.LAB: 567/NNF/2024 dan 568/NNF/2024 pada hari Jumat tanggal 08 Maret 2024 menyatakan Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA anak dari STEFANUS SARIDI dan Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO Bin JAENAL ABIDIN **Positif METAMFETAMINA;**
- Majelis hakim yang mulia berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Lampung di Bandar Lampung, menerima permohonan banding kami dan menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri**" serta menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa dengan **penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta barang bukti sebagaimana dalam Surat Tuntutan yang kami ajukan tanggal Selasa, 27 Agu. 2024;

H a l a m a n 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 215/PID.SUS/2024/PN Mgl tanggal 3 September 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, dan mengenai kesalahan penyebutan Terdakwa-I dalam pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan nomor polisi BE 7354IN nomor rangka MH3SE8840GJ057873, nomor mesin E3R2E-0902771, berikut kunci kontak dalam amar putusan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa mencermati kualifikasi tindak pidana dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam amar putusan perkara pidana Nomor 215/PID.SUS/2024/PN Mgl tanggal 3 September 2024 “Menyatakan Terdakwa I **Leo Agung Fyar Wijaya Anak Dari Stefanus Saridi** dan Terdakwa II **Dwi Angga Prasetyo Bin Jaenal Abidin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, dimana terhadap kualifikasi tindak pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan tersebut tidak lengkap dan tidak sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang terbukti sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap kualifikasi tindak pidana dalam amar putusan tersebut perlu dilengkapi dan ditambahkan unsur yang terbukti dari Pasal 132 ayat (1) yaitu “**Dengan Permufakatan Jahat**” yang berkaitan dengan unsur yang terbukti dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “**Tanpa hak dan melawan hukum**”

H a l a m a n 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I” sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa demikian juga dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kesalahan penyebutan Terdakwa-I dalam pengembalian barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan nomor polisi BE 7354IN nomor rangka MH3SE8840GJ057873, nomor mesin E3R2E-0902771, berikut kunci kontak, disebutkan dikembalikan kepada Terdakwa I Dwi Angga Prasetyo Bin Jaenal Abidin, yang seharusnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan fakta di persidangan bahwa Terdakwa Dwi Angga Prasetyo Bin Jaenal Abidin bukanlah Terdakwa-I melainkan Terdakwa-II sehingga perlu dilakukan perbaikan penyebutan yang selengkapnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap adanya kekeliruan dalam penyebutan kualifikasi tindak pidana dan penyebutan Terdakwa-I yang seharusnya Terdakwa-II dalam amar putusan perkara a quo tidaklah mengakibatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menjadi batal oleh karena tidak menyangkut syarat formal dari suatu putusan dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sesuai kewenangannya dapat memperbaiki dalam Tingkat Banding;

Menimbang bahwa terhadap alasan memori banding dari Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya tidak mempertimbangkan fakta yaitu bahwa sebelum Para Terdakwa ditangkap terlebih dahulu menggunakan/mengonsumsi shabu yang didapat dari membeli dari sdr. Hari pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB bertempat di sebuah gubuk yang ada di areal kebun karet tiyuh wonokerto, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, kemudian mengingat jumlah barang bukti berupa narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,083 gram serta berdasarkan Tes Urine Terdakwa I LEO AGUNG FYAR WIJAYA anak dari STEFANUS SARIDI dan Terdakwa II DWI ANGGA PRASETYO Bin JAENAL ABIDIN positif mengandung **Metamfetamina**, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena

H a l a m a n 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Para Terdakwa saat ditangkap oleh saksi Harven Medianto Bin Hanafiah dan Saksi Nur Faisal Bin Hermawi dari Anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 19.30 WIB di sebuah bangunan yang terletak di Kelurahan Panaragan Jaya Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah hendak mengantarkan narkotika jenis sabu atas pesanan Sdr. Kholid Nurseha akan tetapi sebelum bertemu dengan Sdr. Kholid Nurseha sudah diamankan oleh pihak Kepolisian, yang sebelumnya sdr. Kholid Nurseha memesan narkotika jenis sabu kepada Terdakwa I dengan cara mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui akun Dana milik Terdakwa I dengan mengirimkan bukti transfer melalui aplikasi whatsapp, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa I menghubungi Terdakwa II meminta dibelikan narkotika jenis sabu karena ada teman dari Terdakwa I yang mencari narkotika jenis sabu dengan mentransfer uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang diterima dari Sdr. Kholid Nurseha tersebut kepada akun Dana milik Terdakwa II, kemudian Terdakwa II memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Hari pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIB di rumah Sdr. Hari yang terletak di Desa Gunung Batin Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer ke akun Dana Sdr. Hari, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut alasan Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap alasan memori banding dari Penuntut Umum yang lainnya yaitu mengenai jumlah barang bukti Narkotika dalam perkara a quo dengan jumlah yang sedikit yaitu seberat netto 0,083 gram serta berdasarkan Tes Urine Terdakwa I Leo Agung Fyar Wijaya anak dari Stefanus Saridi dan Terdakwa II Dwi Angga Prasetyo Bin Jaenal Abidin positif mengandung Metamfetamina yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa meskipun jumlah barang bukti dalam perkara Para Terdakwa jumlahnya sedikit dibawah 1 (satu) gram serta hasil Tes Urine Para Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina, akan tetapi

H a l a m a n 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa tujuan dari Para Terdakwa untuk membeli, menguasai dan menyerahkan Narkotika tersebut dalam perkara a quo bukanlah bertujuan untuk di pakai sendiri melainkan adalah atas pesanan serta kepentingan dari Sdr. Kholid Nurseha dan perbuatan dari Para Terdakwa tersebut adalah merupakan tindak pidana permufakatan jahat sehingga alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri, sehingga alasan memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 215/PID.SUS/2024/PN Mgl, tanggal 3 September 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi tindak pidana serta penyebutan Terdakwa-I menjadi Terdakwa-II dalam pengembalian barang bukti sepeda motor dalam amar putusan, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 215/PID.SUS/2024/PN Mgl, tanggal 3 September 2024, yang dimintakan banding, mengenai kualifikasi

H a l a m a n 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana dan penyebutan Terdakwa-I menjadi Terdakwa-II dalam pengembalian barang bukti sepeda motor, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa-I: Leo Agung Fyar Wijaya Anak Dari Stefanus Saridi dan Terdakwa-II: Dwi Angga Prasetyo Bin Jaenal Abidin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1). 1 (satu) lembar kertas aluminium foil yang didalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal kristal bening di duga narkotika jenis sabu dengan berat netto 0.083 (nol koma nol delapan tiga) gram;
 - 2). 1 (satu) buah jaket canvas merk ERIGO warna Cream;
 - 3). 1 (satu) Unit Handphone android Merk OPPO A15 warna hitam dengan nomor IMEI 1862574055323258 dan IMEI 2 : 862574055323241;
 - 4). 1 (satu) unit handphone merk OPPO F11 Pro warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 861689047247331, IMEI 2 : 861689047247323;

Dimusnahkan;

- 5). 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA FINO warna putih dengan nomor polisi BE 7354IN nomor rangka MH3SE8840GJ057873, nomor mesin E3R2E-0902771, berikut kunci kontak;
Dikembalikan kepada Terdakwa-II Dwi Angga Prasetyo Bin Jaenal Abidin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

H a l a m a n 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT Tjk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh Hebbin Silalahi, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H dan Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Zarkasi, S.H., M.H Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

d.t.o.

Bayu Isdiyatomoko, S.H., M.H.

d.t.o.

Hebbin Silalahi, S.H., M.H.

d.t.o.

Wahyu Sektianingsih, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

d.t.o.

Zarkasi, S.H., M.H.

*Untuk Salinan Resmi
Panitera*

Tanggal 15 Oktober 2024

Coriana Julvida Saragih, S.H., M.H.

Nip:196410071991032002.

H a l a m a n 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 270/Pid.Sus/2024/PT Tjk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)